



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Lahir Ujungpandang, 01 April 1943 umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, Polewali, 19 Agustus 1948 umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

PEMOHON III, Lahir Makassar, 28 Maret 1947 umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

PEMOHON IV, Makassar, 12 Juni 1953 umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

PEMOHON V, Makassar, 06 September 1963 umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir DIII, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maluku Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon V**.

PEMOHON VI, Makassar, 13 Mei 1965 umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan

Hal. 1 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VI**.

PEMOHON VII, Ujungpandang, 20 September 1986 umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VII**.

PEMOHON VIII, Surabaya, 15 Agustus 1958 umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**.

PEMOHON IX, Surabaya, 23 Agustus 1962 umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon IX**.

PEMOHON X, Medan, 13 Februari 1965 umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon X**.

PEMOHON XI, Medan, 30 Januari 1966 umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Sungai Tabo, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XI**.

PEMOHON XII, Jakarta, 06 April 1970 umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XII**.

Hal. 2 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON XIII, Jakarta, 30 Desember 1987 umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XIII**.

PEMOHON XIV, Jakarta, 14 April 1990 umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sementara ini berada di Makassar sementara ini berada di Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon XIV**. Dalam hal ini Pemohon I Sampai XIV diwakili oleh kuasanya **IBRAHIM BANDO, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, tempat tinggal di Jalan KoUsman Ali. Komp. TNI AL, Tabaringan Blok C No.91 RT.2/ RW.004, Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Juni 2019, terdaftar pada Buku Register Surat KUasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 414/SK/VI/2019/PA Mks, tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan perbaikan olehnya sendiri di muka sidang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah suami isteri yang dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK
 - b. ANAK
 - c. ANAK

Hal. 3 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ANAK

e. ANAK

f. ANAK

2. Bahwa keenam anak kandung ALMARHUM telah meninggal dunia yaitu :

- a. ANAK meninggal tanggal 06 Desember 1999.
- b. ANAK meninggal Tahun 1987.
- c. ANAK meninggal tanggal 8 September 2002.
- d. ANAK meninggal tanggal 5 Mei 1993.
- e. ANAK meninggal tanggal 28 Agustus 1982.
- f. ANAK meninggal tanggal 26 April 2001.

3. Bahwa anak pertama ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH yaitu ANAK semasa hidupnya tidak pernah menikah.

4. Bahwa anak kedua ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH yaitu ANAK semasa hidupnya menikah dengan perempuan Hadira juga telah meninggal dan tidak melahirkan anak.

5. Bahwa anak ketiga ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH yaitu ANAK semasa hidupnya dua kali menikah :

- Bahwa istri I ANAK bernama St. Maemunah Dg. Nurung dikaruniai 4 orang anak (Ahli) masing-masing bernama :

- a. PEMOHON I (Cucu) Pemohon I.
- b. PEMOHON II (Cucu) Pemohon II.
- c. PEMOHON III (Cucu) Pemohon III.
- d. PEMOHON IV (Cucu) Pemohon IV.

- Bahwa istri II ANAK bernama Habiba Dg. Intang semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak (Ahli) masing-masing bernama :

- a. PEMOHON V Pemohon V.
- b. PEMOHON VI (Cucu) Pemohon VI.
- c. PEMOHON VII (Cucu) Pemohon VII.

- Bahwa kedua istri ANAK telah meninggal dunia, yaitu istri pertama St. Maemunah Dg. Nurung meninggal dunia tahun 1954 dan istri kedua yaitu Habiba Dg. Intang meninggal dunia tanggal 13 Desember 2011.

Hal. 4 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak keempat ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH yaitu ANAK semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia tanggal 5 Mei 1993.

7. Bahwa anak kelima ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH yaitu ANAK semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama AE. Latuharhary dan dikarunia 6 orang anak masing-masing bernama.

- a. M. Lukman Nakka bin ANAK (Alm)
- b. PEMOHON VIII (Cucu) Pemohon VIII.
- c. PEMOHON IX (Cucu) Pemohon IX.
- d. PEMOHON X (Cucu) Pemohon X.
- e. PEMOHON XI (Cucu) Pemohon XI.
- f. PEMOHON XII (Cucu) Pemohon XII.

- Bahwa istri ANAK bernama AE. Latuharhary telah meninggal pada tanggal 16 April 2007.

8. Bahwa anak pertama ANAK (Alm) bernama M. Lukman Nakka bin ANAK semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Yanisra binti M. Teguh dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- a. PEMOHON XIII (Cicit) Pemohon XIII.
- b. PEMOHON XIV (Cicit) Pemohon XIV.

9. Bahwa anak keenam ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH yaitu ANAK semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Abd. Rahman Alwi dan masih hidup dan tidak melahirkan anak.

10. Bahwa Kakek dan Nenek dari para Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia daripada ke enam anaknya.

11. Bahwa pada saat ALMARHUM (Pewaris) meninggal dunia meninggalkan 6 ahli waris masing-masing bernama :

- a. ANAK
- b. ANAK
- c. ANAK
- d. ANAK
- e. ANAK
- f. ANAK

Hal. 5 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud dari Permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM.
12. Bahwa tujuan dari penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus keseluruhan harta peninggalan pewaris almarhum ALMARHUM.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, agar berkenan untuk memeriksa, mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan dengan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM masing-masing bernama .
 - a. ANAK
 - b. ANAK
 - c. ANAK
 - d. ANAK
 - e. ANAK
 - f. ANAK
3. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK Dg. Malewa bin Nakka Dg. Patekka masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON I
 - b. PEMOHON II
 - c. PEMOHON III
 - d. PEMOHON IV.
 - e. PEMOHON V
 - f. PEMOHON VI
 - g. PEMOHON VII.
4. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK masing-masing bernama :
 - a. M. Lukman Nakka bin ANAK
 - b. PEMOHON VIII
 - c. PEMOHON IX
 - d. PEMOHON X
 - e. PEMOHON XI
 - f. PEMOHON XII.

Hal. 6 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris almarhum M. Lukman Nakka bin ANAK masing-masing bernama :

- a. PEMOHON XIII
- b. PEMOHON XIV

6. Menetapkan ahli waris Siti Maryam binti Nakka Dg. Patekka adalah Abd. Rahman Alwi.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, dengan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah keluarga almarhum ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tertanggal 04 Mei 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. Nakka Dg. Patekka Nomor: 211/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 24 April 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ALMARHUMAH Nomor: 474.3/05/KLM/II/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bertanggal 12 Februari 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ST. Rugaiya Nakka Nomor: 229/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang

Hal. 7 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. Abd. Rahim Nakka Nomor: 230/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ANAK Dg. Malewa Nomor: 474.3/07/KLM/II/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bertanggal 12 Februari 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ST. Maemunah Dg. Nurung Nomor: 474.3/08/KLM/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bertanggal 29 April 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. Habiba Dg. Ngintang Nomor: 474.3/06/KLM/II/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, bertanggal 12 Februari 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ST. Hafie Nakka Nomor: 231/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter telah meninggal dunia an. Zaenudin Nakka, bertanggal 28 Agustus 1982, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 34/1.55.22/KJ/IB/IV/2007, An. A.E. Nakka Latuharhary, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, fotokopi tersebut

Hal. 8 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan telah meninggal dunia an. ST. Maryam Nakka Nomor: 232/Kpd/V/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 04 Mei 2015, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3173114021200011, An. Muhammad Lukman, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, fotokopi tersebut bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, yaitu saksi adalah keponakan dari Pemohon V.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1992 dan ALMARHUMAH meninggal dunia pada tahun 1943.
- Bahwa dalam perkawinan almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH telah dikaruniai 6 orang anak bernama, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK dan kesemuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hadira dan juga telah meninggal dunia dan tidak melahirkan anak;

Hal. 9 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya dua kali menikah pertama dengan perempuan bernama Maemuna dan juga telah meninggal dunia dan melahirkan 4 orang anak bernama Norma Wahid, Nurdjatin Wahid, Humairah Wahid dan Nurwana Wahid;
 - Bahwa isteri kedua almarhum ANAK bernama Habiba Dg. Intang dan juga telah meninggal dunia dan melahirkan 3 orang anak bernama Putrawan Hadi Wahid, Puterwan Nur Djaya Sri Wahid dan Puterwan Indah Wahid;
 - Bahwa semua anak-anak almarhum ANAK baik dari isteri pertama maupun dari isteri kedua masih hidup;
 - Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama AE Latuharhary dan juga telah meninggal dunia dan melahirkan 6 orang anak bernama M. Lukman Nakka, Yohana Nakka, Zuchria Amalia Nakka, M. Anas Nakka, Rusdy Nakka dan Lies Mardiyah Nakka;
 - Bahwa ke 6 orang anak ANAK tersebut satu diantaranya yang bernama M. Lukman Nakka telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan dimasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Yanisra dan melahirkan 2 orang anak bernama Desca Lukyteza Nakka dan Muh. Arief Ramadhan Nakka, isteri dan kedua anak M. Lukman Nakka tersebut masih hidup;
 - Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki bernama Abd. Rahman Alwi dan tidak melahirkan anak, Abd. Rahman Alwi sampai sekarang;
 - Bahwa almarhum ALMARHUM, isteri dan anak anaknya serta cucu-cucunya, semuanya beragama Islam;
2. SAKSI, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi bertetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH keduanya adalah suami isteri.
- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1992 dan ALMARHUMAH meninggal dunia pada tahun 1943.
- Bahwa dalam perkawinan almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH telah dikaruniai 6 orang anak bernama, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK.
- Bahwa ke 6 orang anak almarhum ALMARHUM kesemuanya telah meninggal dan lebih duluan meninggal almarhum ALMARHUM dari ke 6 anaknya tersebut.
- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Hadira dan juga telah meninggal dunia dan tidak melahirkan anak;
- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya dua kali menikah pertama dengan perempuan bernama Maemuna yang kedua bernama Habiba Dg. Intang dan keduanya juga telah;
- Bahwa dari perkawinan almarhum ANAK dengan St. Maemuna melahirkan 4 orang anak bernama Norma Wahid, Nurdjatin Wahid, Humairah Wahid dan Nurwana Wahid dan dari perkawinan almarhum ANAK dengan Habiba Dg. Intang melahirkan 3 orang anak bernama Putrawan Hadi Wahid, Puteriwan Nur Djaya Sri Wahid dan Puteriwan Indah Wahid;
- Bahwa semua anak-anak almarhum ANAK baik dari isteri pertama maupun dari isteri kedua masih hidup;
- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama AE

Hal. 11 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuharhary dan juga telah meninggal dunia dan melahirkan 6 orang anak bernama M. Lukman Nakka, Yohana Nakka, Zuchria Amalia Nakka, M. Anas Nakka, Rusdy Nakka dan Lies Mardiyah Nakka;

- Bahwa ke 6 orang anak ANAK tersebut satu diantaranya yang bernama M. Lukman Nakka telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan dimasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Yanisra dan melahirkan 2 orang anak bernama Desca Lukyteza Nakka dan Muh. Arief Ramadhan Nakka, isteri dan kedua anak M. Lukman Nakka tersebut masih hidup;

- Bahwa anak almarhum ALMARHUM yang bernama ANAK semasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki bernama Abd. Rahman Alwi hanya tidak melahirkan anak dan Abd. Rahman Alwi masih hidup;

- Bahwa almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH, serta para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahw Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon diwakili oleh kuasa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) serta Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan

Hal. 12 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ahli waris di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Pemohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal Penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya para pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia 24 April 1972 masing-masing bernama, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2002 masing-masing bernama Norma Wahid binti Abd, Wahid Nakka, Nurdjatin Wahid binti Abd, Wahid Nakka, Humairah Wahid binti Abd, Wahid Nakka, Nurwana Wahid binti Abd, Wahid Nakka, Putrawan Hadi Wahid bin Abd, Wahid Nakka, Puteriwan Nur Djaya Sri Wahid binti Abd, Wahid Nakka dan Puteriwan Indah Wahid binti Abd, Wahid Nakka. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK yang meninggal pada tanggal 28 Agustus 1982 masing-masing bernama M. Lukman Nakka bin ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, Rusdy Nakka bin ANAK dan PEMOHON XII. Menetapkan ahli waris almarhum M. Lukman Nakka bin ANAK masing-masing bernama, PEMOHON XIII dan Muh. Arief Ramadhan Nakka bin M. Lukman Nakka. Menetapkan ahli waris Siti Maryam binti Nakka Dg. Patekka adalah Abd. Rahman Alwi (suami).

Hal. 13 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P. 13;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fatmawati binti Baharuddin dan H.A. Abdullah Dg. Parani bin Makka Dg. Bella yang keduanya dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah suami isteri sah, (vide bukti P. 1 dan keterangan saksi);
- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal pada tanggal 24 April 1972 sedang almarhum ALMARHUMAH meninggal pada tahun 1943 (vide bukti P. 1 dan P.2);
- Bahwa dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH dikaruniai anak 6 (enam) orang, masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK, (vide bukti P. 1 dan Keterangan saksi);
- Bahwa ANAK telah meninggal pada tanggal 06 Desember 1999 dan tidak pernah menikah (vide bukti P. 4 dan Keterangan saksi);
- Bahwa ANAK dengan Hadira adalah suami isteri dan tidak melahirkan anak, ANAK meninggal pada Tahun 1987 dan Hadira juga telah meninggal (vide bukti P. 5 dan Keterangan saksi);

Hal. 14 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK telah meninggal tanggal 8 September 2002 (vide bukti P. 6) dan dimasahidupnya dua kali beristeri isteri pertama bernama Maemunah Dg. Nurung melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama, PEMOHON I, Dra. Nurjadin Wahid binti ANAK, PEMOHON III, PEMOHON IV (vide bukti P. 1 dan Keterangan saksi). Isteri kedua bernama Habiba Dg. Intang semasa melahirkan 3 orang anak (Ahli) masing-masing bernama, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII (vide bukti P. 1 dan Keterangan saksi). Bahwa kedua isteri almarhum ANAK telah meninggal St. Maemuna Dg Nurung meninggal tahun 1954 dan Habiba Dg. Intang meninggal tanggal 13 Desember 2011 (vide bukti P. 7 dan P.8);
- Bahwa ANAK telah meninggal pada tanggal 5 Mei 1993 dan dimasa hidupnya tidak pernah menikah (vide bukti P. 9 dan Keterangan saksi);
- Bahwa ANAK telah meninggal tanggal 28 Agustus 1982 (vide bukti P. 10) dimasa hidupnya pernah menikah dengan AE. Latuharhary melahirkan 6 orang anak bernama M. Lukman Nakka bin ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, Rusdy Nakka bin ANAK dan PEMOHON XII (vide P. I dan Keterangan saksi), sedang isteri almarhum ANAK yaitu AE. Latuharhary telah meninggal pada tanggal 16 April 2007 (vide bukti P. 11);
- Bahwa M. Lukman Nakka bin ANAK telah meninggal pada tanggal 04 Februari 2012 (vide bukti P. 13) dimasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Yanisra dan melahirkan 2 orang anak bernama PEMOHON XIII dan Muh. Arief Ramadhan Nakka bin M. Lukman Nakka (vide bukti P. 1 dan Keterangan saksi);
- Bahwa ANAK telah meninggal pada tanggal 26 April 2001, dimasa hidupnya pernah menika dengan lelaki bernama Abd. Rahman Alwi dan tidak melahirkan anak dan Abd. Rahman Alwi masih hidup, (vide bukti P. 12 dan Keterangan saksi);
- Bahwa almarhum ALMARHUM, isteri dan anak anaknya serta cucu-cucunya, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti almarhum ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah suami isteri sah, almarhum ALMARHUM meninggal pada tanggal 24 April 1972 sedang almarhum ALMARHUMAH meninggal pada tahun 1943 dengan meninggal ahli waris

Hal. 15 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam orang anak kandung bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti pula Bahwa ANAK telah meninggal pada tanggal 06 Desember 1999 dan tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa terbukti almarhum ANAK dengan Hadira adalah suami isteri dan tidak melahirkan anak, ANAK meninggal pada Tahun 1987 dan Hadira juga telah meninggal;

Menimbang, bahwa terbukti almarhum ANAK dengan St. Maemunah Dg. Nurung sebagai isteri pertama dan melahirkan 4 orang anak bernama, PEMOHON I, Dra. Nurjadin Wahid binti ANAK, Hj. Humairah Sabri, S.H. binti ANAK, PEMOHON IV. Sedang almarhum ANAK dengan isteri keduanya yang bernama Habiba Dg Intang melahirkan 3 orang anak bernama, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII. St. Maemuna Dg Nurung meninggal tahun 1954 dan Habiba Dg. Intang meninggal tanggal 13 Desember 2011, sedang almarhum ANAK meninggal tanggal 8 September 2002 dengan meninggal tujuh orang anak sebagai ahli waris dari dua orang isteri seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa terbukti ANAK telah meninggal pada tanggal 5 Mei 1993 dan dimasa hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti pula almarhum ANAK dengan AE. Latuharhary adalah suami isteri, melahirkan 6 orang anak bernama M. Lukman Nakka bin ANAK, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, Rusdy Nakka bin ANAK dan PEMOHON XII. AE. Latuharhary telah meninggal pada tanggal 16 April 2007, sedang ANAK meninggal pada tanggal 28 Agustus 1982 dengan meninggal enam orang anak sebagai ahli waris seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa terbukti almarhum M. Lukman Nakka bin ANAK dengan perempuan bernama Yanisra binti M. Teguh adalah suami dan melahirkan 2 orang anak bernama PEMOHON XIII dan Muh. Arief Ramadhan Nakka bin M. Lukman Nakka. almarhum M. Lukman Nakka bin ANAK meninggal pada tanggal 04 Februari 2012, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Yanisra binti M. Teguh dan dua orang anak seperti telah disebutkan.

Hal. 16 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena isteri almarhum M. Lukman Nakka bin ANAK yang bernama Yanisra masih hidup maka harus pula ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Lukman Nakka bin ANAK bersama kedua orang anaknya yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa terbukti almarhumah ANAK dengan Abd. Rahman Alwi adalah suami dan tidak melahirkan anak. almarhumah ANAK meninggal pada tanggal 26 April 2001 dengan meninggalkan suami bernama Abd. Rahman Alwi.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, almarhum ALMARHUM dengan para pemohon mempunyai hubungan darah dan perkawinan dan kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ALMARHUM telah meninggal pada tanggal 24 April 1972, ALMARHUMAH meninggal pada tahun 1943, ANAK meninggal pada tanggal 06 Desember 1999, ANAK meninggal pada Tahun 1987 dan Hadira juga telah meninggal, St. Maemuna Dg Nurung meninggal tahun 1954, Habiba Dg. Intang meninggal tanggal 13 Desember 2011, ANAK meninggal tanggal 8 September 2002, ANAK meninggal pada tanggal 5 Mei 1993, ANAK meninggal tanggal 28 Agustus 1982, M. Lukman Nakka bin ANAK meninggal tanggal 04 Februari 2012 dan ANAK meninggal tanggal 26 April 2001 dan juga para Pemohon berdasar hukum pula untuk ditetapkan sebagai ahli waris, seperti yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli wari atau keturunan dari almarhum ALMARHUM telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa para pemohon berkepentingan penetapan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus keseluruhan harta peninggalan pewaris almarhum ALMARHUM;

Hal. 17 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya harus dikabulkan yang akan disebutkan secara rinci pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 24 April 1972 masing-masing bernama .
 - a. ANAK
 - b. ANAK
 - c. ANAK
 - d. ANAK
 - e. ANAK
 - f. ANAK
3. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK yang meninggal pada tanggal 08 September 2002 masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON I
 - b. PEMOHON II
 - c. PEMOHON III
 - d. PEMOHON IV.
 - e. PEMOHON V
 - f. PEMOHON VI
 - g. PEMOHON VII.
4. Menetapkan ahli waris almarhum ANAK yang meninggal pada tanggal 28 Agustus 1982 masing-masing bernama :
 - a. M. Lukman Nakka bin ANAK

Hal. 18 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON VIII
 - c. PEMOHON IX
 - d. PEMOHON X
 - e. PEMOHON XI
 - f. PEMOHON XII.
5. Menetapkan ahli waris almarhum M. Lukman Nakka bin ANAK yang meninggal pada tanggal 04 Februari 2012 masing-masing bernama :
- a. ISTRI (isteri)
 - b. PEMOHON XIII
 - c. PEMOHON XIV
6. Menetapkan ahli waris Siti Maryam binti Nakka Dg. Patekka adalah Abd. Rahman Alwi (suami).
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00. (duaratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks



Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. penetapan No. 255/Pdt.P/2019/PA.Mks